

SKRIPSI

PENGATURAN PENGGUNAAN FORMALIN SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KESELAMATAN KONSUMEN



OLEH :

ARDIAN JUNAEDI

NIM. 030111302-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

PENGATURAN PENGGUNAAN FORMALIN SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KESELAMATAN KONSUMEN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

ARDIAN JUNAEDI
NIM. 030111302-U

Dosen Pembimbing,



GIANTO AL IMRON, S.H., M.H.
NIP. 132205659

Penyusun,



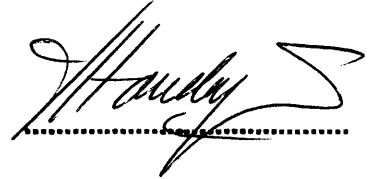
ARDIAN JUNAEDI
NIM. 030111302-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2007**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Sri Handajani, S.H., M.Hum.



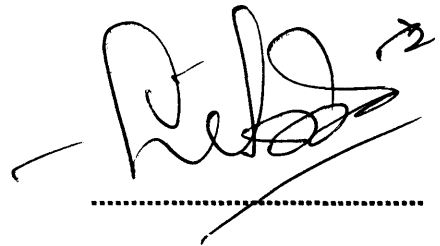
Anggota : 1. Gianto Al Imron, S.H., M.H.



2. Nanik Endang Wrediningsih, S.H.



3. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



MOTTO

*Jangan Katakan Apa Yang Bisa Negara Berikan
Padamu, Tapi Katakan Apa Yang Bisa Kamu Berikan
Kepada Negara*

Lembar Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya
Bapak H. Muhammad Dofir dan Almarhumah Hj. Sri Purwati,
dan Hj. Elok,
Yang telah mengukir jiwa dan ragaku
Mendidik dan membesarkanku
Dengan penuh cinta dan kasih sayang

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, atas rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga penulisan skripsi berjudul “PENGATURAN PENGGUNAAN FORMALIN SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KESELAMATAN KONSUMEN”, dapat saya selesaikan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang begitu besar dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya H Muhammad Dofir beserta Alm.Hj Sri Purwati dan Hj Elok, terima kasih telah mendidik saya hingga saya dapat mengikuti kuliah di Fakultas Hukum hingga selesai.
2. Saudara-saudara saya Dr. H. Eka Pino Ariyanto, H. Alex Dwi Prasetya, Nurtriwidiyanto, H. Faisal Rizal, Edwin Rio Purwanto, Ahmad Yani, Nia, Fidi dan Ayu terima kasih atas dukungannya selama ini.
3. Dosen Pembimbing Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. terima kasih telah membimbing skripsi saya hingga akhirnya saya dapat diwisuda.

4. Seluruh anggota Tim Penguji Skripsi: Ibu Sri Handajani, S.H.,M.Hum.
Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. Bapak Lisman , S.H.,MS. dan Ibu
Naniek Endang,W.,S.H.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah
memberi bekal ilmu khususnya ilmu hukum.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya, atas bantuannya untuk mempermudah saya dalam
memberikan pelayanan serta semangat kepada penulis.
7. Buat sahabat saya Riki. terima kasih atas pertemanan dan dukungannya
selama ini sehingga skripsi ini bisa selesai.
8. Dan terima kasih buat Gita, atas perhatiannya dulu terus buat Nidi,*You'll
be in my heart* dan juga buat Mbak Lia terima kasih atas selalu
ngrepotinnya dan yang terakhir buat Dita *good luck* aja buat kamu
9. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2001

Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya terutama
almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya

Surabaya, Januari 2007

Penulis

Ardian Junaedi

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	5
3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
4. Tujuan Penulisan.....	7
5. Metode Penulisan.....	7
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
BAB II: PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN FORMALIN DEMI KESELAMATAN KONSUMEN.....	11
1. Pengaturan Hukum Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet.....	11
2. Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan Membahayakan	

Keselamatan Konsumen.....	16
3. Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan.....	21
BAB III : LANGKAH HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN BERFORMALIN.....	
1. Bentuk Kerugian Konsumen.....	27
2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Konsumen Akibat Mengkon- sumsi Bahan Makanan yang Terkandung Formalin Sebagai Bahan Pengawet.....	30
BAB IV : PENUTUP.....	45
1. Kesimpulan.....	45
2. Saran.....	46
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa. Aneka produk yang dihasilkan didukung dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi. Hal ini mendorong perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi wilayah suatu negara. Kenyataan ini memicu konsumen untuk memilih berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal non domestik.

Kondisi di atas pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa dapat terpenuhi, konsumen memiliki kesempatan dan kebebasan yang luas untuk memilih aneka jenis dan kualitas makanan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Namun kondisi dan fenomena ini disini lain dapat menjadikan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan

konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena untuk melindungi kepentingan konsumen.

Salah satu kasus yang marak akhir-akhir ini yang dilakukan pelaku usaha adalah penggunaan bahan pengawet formalin pada makanan. Sejak kenaikan BBM, permintaan formalin meningkat tajam karena zat berbahaya itu digunakan untuk menekan biaya produksi yang tinggi.

Penggunaan formalin bagi para pengusaha kecil dan menengah, dapat menolong untuk menekan biaya produksi. Harga formalin sangat murah dan dapat dijual bebas, sebagai contoh penggunaan formalin oleh para nelayan, dengan harga formalin yang hanya Rp. 7000 per liter. Setelah dicampur air, satu liter formalin cukup untuk mengawetkan 10 ton ikan hasil tangkapan di tengah laut. Padahal, jika menggunakan es balok, butuh sekitar 350 es balok seharga 2,62 juta, sangat jauh selisih biayanya.¹

Biaya yang murah mendorong nelayan lebih suka menggunakan formalin untuk mengawetkan ikan saat berada di tengah laut. Mereka tidak peduli terhadap dampak penggunaan obat berbahaya tersebut pada kesehatan konsumen. Padahal, jika dikonsumsi manusia, formalin bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan mengganggu fungsi hati, ginjal, dan system pangan olahan yang dijual dipasaran, sebanyak 24 diantaranya positif mengandung formalin.²

¹ Kompas 05 Januari 2005, h. 3.

² *Ibid.* h. 5.

Bahan pengawet formalin sangat berbahaya bagi tubuh manusia Menurut Kabid sertifikasi dan layanan info konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) di Surabaya Drs. Totok Sudjianto, formalin sangat berbahaya bila terhirup, mengenai kulit, dan tertelan. Akibat berupa luka bakar, iritasi saluran pernafasan dalam jangka waktu yang lama.³

Bahaya formalin juga diungkapkan oleh Dr Sri Adiningsih DCN, ahli gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair bahwa kandungan formalin sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Adanya temuan dari BB POM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) mengenai bahan makanan mengandung formalin sangat berguna bagi masyarakat. Sebab, keberadaan formalin sebagai bahan pengawet sebenarnya sudah isu lama. Hanya belum ada tindakan konkrit mengenai hal tersebut.⁴

Penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen. Karena pengaruh formalin sebagai bahan pengawet makanan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Hal ini juga dinyatakan oleh Atiek Harwati Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) Jakarta.

Atiek mengingatkan bahwa formalin merupakan bahan kimia sangat berbahaya bagi kesehatan. Efek jangka pendeknya antara lain berupa iritasi pada saluran pernafasan, muntah-muntah. Jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka

³ Jawa Pos 28 Desember 2005 h.4.

⁴ *Ibid.* h. 6.

waktu lama dapat menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak, sistem susunan saraf dan ginjal dampak bagi kesehatan terasa setelah dikonsumsi beberapa tahun.⁵

Dengan adanya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari makanan berbahan pengawet formalin, maka sudah jelas disini konsumen yang “dirugikan”. Sebab selama ini pelaku usaha tidak memberikan informasi tentang kandungan apa saja yang terdapat pada makanan tersebut. Ketidakseimbangan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen merupakan pelanggaran hak-hak dasar konsumen. Hak-hak dasar dari konsumen menurut J.F. Kennedy secara umum dikenal 4 (empat) macam, yaitu :⁶

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*right of safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*right to be heard*)

Keempat hak-hak dasar di atas sudah diakomodasikan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disamping itu, pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, kewajiban dan hak merupakan 2 (dua) hal yang saling terkait.

Dari uraian tersebut di atas maka permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

⁵Kompas, 26 Desember 2005 h. 1.

⁶Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2004, h. 19.

1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan formalin agar tidak membahayakan keselamatan konsumen ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi makanan berformalin?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi adalah : **“Pengaturan Penggunaan Formalin Sebagai Upaya Melindungi Keselamatan Konsumen”** untuk dapat mengerti judul skripsi ini akan diuraikan mengenai pengertian dari istilah-istilah di bawah ini:

Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.⁷

Penggunaan adalah proses, perbuatan cara mempergunakan sesuatu pemakaian.⁸

Formalin adalah gas disinfektan kuat, HCHO , dahulu digunakan sebagai disinfektan untuk ruangan, pakaian, dan sebagainya. Suatu larutan 37 persen gas formaldehid dalam air (formalin) digunakan secara luas sebagai cairan fiksasi untuk spesimen patologik atau sebagai pengawet, bentuk dilusinya (encer) digunakan pula sebagai antiseptik umum maupun bedah serta sebagai astringen.⁹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia./Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Cet. 2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, h. 56,

⁸Ibid., h. 286.

⁹ Kamus Kedokteran Dorland, h. 732.

Upaya adalah usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud), memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.¹⁰

Melindungi adalah menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, tidak kena panas, angin, atau udara, dingin, menjaga merawat; memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan) supaya terhindar dari bahaya.¹¹

Keselamatan adalah perihal keadaan selamat, kesejahteraan.¹²

Konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri (bahan pakaian, makanan, dsb)¹³

3. Alasan Pemilihan Judul

Dengan semakin maraknya aneka macam produk makanan berformalin jelas disini konsumen yang dirugikan sebab selama ini pelaku usaha tidak memberikan informasi tentang apa saja yang terdapat pada makanan tersebut. Ketidakseimbangan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha merupakan pelanggaran hak-hak konsumen.

Dalam kondisi seperti ini konsumen hanya akan menjadi alat eksploitasi dari pelaku usaha dalam rangka menarik keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. cit., h. , 995.

¹¹ *Ibid.*, h. 526.

¹² *Ibid.*, h. 799.

¹³ *Ibid.*, h. , 458.

Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk menuangkan dalam tulisan ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Pengaturan Penggunaan Formalin sebagai Upaya Melindungi Keselamatan Konsumen.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan pengelolaan formalin agar tidak membahayakan keselamatan konsumen, serta penyelesaian hukumnya yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi makanan berformalin.

5. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

a. Pendekatan masalah

pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah menggunakan *statue approach* atau penelitian yuridis normatif. *Statue approach* atau penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan untuk skripsi ini meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sumber bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan untuk formalin. Antara lain di (UU) No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, (UU) No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 472/1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. Baik sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan hukum sekunder semuanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

c. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membacanya dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literature, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan

penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

6. Pertanggung jawaban Sistematika

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab, sebagai berikut:

Pada bab I Pendahuluan akan diberikan gambaran secara umum tentang keseluruhan isi dari pembahasan skripsi ini. Pada Bab I ini akan diawali dengan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dari penulisan skripsi, metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber bahan, dan analisa bahan hukum serta pertanggung jawaban sistematika.

Bab II Membahas tentang tindakan hukum pemerintah mengatur penggunaan formalin dalam menjamin keselamatan konsumen. Sub bab dalam Bab ini meliputi :

1. Pengaturan hukum penggunaan formalin sebagai bahan pengawet
2. Penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan membahayakan keselamatan konsumen.
3. Perlindungan konsumen atas penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan..

Bab III Langkah Hukum Konsumen Atas Kerugian yang Timbul Akibat Mengonsumsi Makanan Berformalin. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui tentang upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh

konsumen, dalam hal dirugikan oleh pelaku usaha. Upaya hukum tersebut dapat berupa penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan maupun melalui lembaga peradilan.

Bab IV Penutup, bagian penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dari semua kajian yang telah dilakukan serta beberapa saran yang diarahkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan sebagai perbaikan atas kesalahan yang telah terjadi.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN FORMALIN DEMI KESELAMATAN KONSUMEN

1. Pengaturan Hukum Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet

Formalin (larutan *formaldehid*), *formaldehid* melalui saluran pencernaan dapat mengakibatkan luka korosif terhadap selaput lendir saluran pencernaan disertai mual, muntah, rasa perih yang hebat dan perforasi lambung. Efek sistemik dapat berupa depresi susunan syaraf pusat, koma, kejang, albuminaria, terdapatnya sel darah merah di urine (*hematuria*) dan asidosis metabolik. Dosis fatal formalin melalui saluran pencernaan pernah dilaporkan sebesar 30 ml. *Formaldehid* dapat mematikan sisi aktif dari protein- protein vital dalam tubuh, maka molekul-molekul itu akan kehilangan fungsi dalam metabolisme. Akibatnya fungsi sel akan terhenti.¹⁴

Mengingat formalin merupakan suatu bahan kimia yang membahayakan bagi kesehatan, maka formalin termasuk bahan berbahaya bagi manusia. Pemakaian bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor No. 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan (Permenkes No. 472 Tahun 1996). Perlunya diadakan pengaturan bahan yang membahayakan kesehatan manusia dapat dilihat pada Konsideran Permenkes No. 472 Tahun 1996 bagian Menimbang sebagai berikut:

¹⁴BPOM, www.gogle.com. Catat, Perdagangan Bahan Berbahaya

- a. bahwa sebagai dampak perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang maka produksi, distribusi dan penggunaan bahan berbahaya semakin meningkat jumlahnya maupun jenisnya.
- b. bahwa penggunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan penanganannya dapat menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. bahwa salah satu upaya untuk menghindarkan atau mengurangi resiko bahan berbahaya dilakukan melalui pemberian informasi yang benar tentang penanganan bahan berbahaya kepada pengelola bahan berbahaya dan masyarakat umum;

Formalin selama ini digunakan sebagai:

- a. pembersih lantai,
- b. kapal,
- c. gudang dan pakaian;
- d. pembasmi lalat dan berbagai serangga lain;
- e. bahan untuk pembuatan sutra buatan, zat pewarna, pembuatan gelas dan bahan peledak;
- f. dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas;
- g. bahan untuk pengawet mayat;
- h. bahan pembuatan pupuk lepas lambat (*slow- release fertilizer*) dalam bentuk urea formaldehid;
- i. bahan untuk pembuatan parfum;
- j. bahan pengawet produk kosmetika dan pengeras kuku;
- k. pencegah korosi untuk sumur minyak;
- l. bahan untuk insulasi busa; bahan perekat untuk produk kayu lapis (plywood);

- m. dalam konsentrasi yang sangat kecil ($< 1\%$) digunakan sebagai pengawet untuk berbagai produk konsumen seperti pembersih rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut,
- n. perawat sepatu,
- o. shampoo mobil, lilin dan pembersih karpet.¹⁵

Namun ternyata formalin yang saat ini banyak dimanfaatkan untuk bahan pengawet makanan. Hal ini tidak lepas dari dampak perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang maka produksi, distribusi dan penggunaan bahan berbahaya semakin meningkat jumlahnya maupun jenisnya, sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan penanganannya dapat menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Dengan demikian formalin termasuk salah satu bahan yang berbahaya bila disalah gunakan dalam penggunaannya. Bahan berbahaya menurut pasal 1 angka 1 Permenkes No. 472 Tahun 1996 adalah “zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun.

Oleh karena formalin termasuk sebagai salah satu bahan yang berbahaya, maka peredaran dan pendistribusiannya harus didaftar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Pendaftaran bahan berbahaya dapat dilakukan oleh produsen, importir atau distributor bahan berbahaya dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen yang diperlukan.

¹⁵ *Ibid.*

Kepada pelaku usaha atau badan usaha yang ditunjuk oleh pelaku usaha diberikan tanda bukti pendaftaran sebagaimana pasal 3 Permenkes No. 472 Tahun 1996.

Setiap badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus membuat menyusun dan memiliki lembaran data pengaman bahan berbahaya. Lembaran Data Pengaman harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca untuk memudahkan tindakan pengamanan apabila diperlukan sesuai dengan pasal 4 Permenkes No. 472 Tahun 1996.

Setiap bahan berbahaya yang diedarkan harus diberi wadah dan kemasan dengan baik serta aman. Pada wadah atau kemasan harus dicantumkan penandaan yang meliputi nama sediaan atau nama dagang, nama bahan aktif, isi/berat/ netto, kalimat peringatan dan tanda atau simbol bahaya, petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Penandaan harus mudah dilihat, dibaca, dimengerti tidak mudah lepas dan luntur baik karena pengaruh sinar maupun cuaca sebagaimana pasal 5 Permenkes No. 472 Tahun 1996.

Badan usaha dan perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan yang memuat tentang penenimaan, penyaluran dan penggunaan serta yang berkaitan dengan kasus yang terjadi sebagaimana pasal 6 Permenkes No. 472 Tahun 1996.

Khusus terhadap importir bahan berbahaya berupa formalin, merkuri metanill *yellow*, *rodamin B*, dan sianida dan garamnya, harus segera melaporkan pemasukan atau penerimaannya kepada Direktur Jenderal selambat lambatnya (dua) minggu setelah penerimaan barang. Impotir atau distributor yang menyalurkan bahan

berbahaya harus membuat pencatatan khusus mengenai-nama dan alamat jelas dari pemesan atau pengguna, jumlah atau banyaknya bahan berbahaya yang diserahkan untuk keperluan apa bahan berbahaya tersebut digunakan oleh pemesan Pada kemasan bahan berbahaya harus dicantumkan nama importirnya sebagaimana pasal 7 Permenkes No. 472 Tahun 1996.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa formalin termasuk salah satu bahan yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu peredarannya harus dilakukan pemantauan agar tidak disalahgunakan. Mengenai pihak yang diserahi tugas untuk melakukan pengamanan yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan atau Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait. Badan tersebut dapat melaksanakan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan atau Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait melakukan pembinaan melalui pemberian informasi. Penyuluhan atau pelatihan terhadap masyarakat atau pengelola bahan berbahaya dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pemberian informasi adalah pemberian penjelasan tentang ancaman atau bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan berbahaya, cara penanganan dan penanggulangannya bila terjadi kecelakaan dan atau keracunan, baik secara langsung maupun melalui media cetak atau media elektronik sebagaimana pasal 8 Permenkes No. 472 Tahun 1996. Dengan demikian meskipun tidak secara tegas disebutkan bahwa formalin sebagai bahan

pengawet, namun telah tegas disebutkan bahwa formalin merupakan salah satu bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga penggunaannya tidak boleh disalahgunakan.

2. Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan Membahayakan Keselamatan Konsumen

Penggunaan formalin untuk pengawet bahan makanan melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU No. 23 Tahun 1992), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (UU No. 7 Tahun 1996) dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan (Permen.Kes No. 472 Tahun 1996) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Men.Kes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Men.Kes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan (selanjutnya disingkat Permenkes No. 1168/Men.Kes/Per/X/1999).

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 1992 disebutkan bahwa “kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Dalam kaitannya dengan peredaran formalin sebagai bahan pengawet yang sangat membahayakan kesehatan, yang berarti dapat mengganggu kesejahteraan badan dan jiwa. Untuk itu bahan formalin bukan untuk pengawet bahan makanan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 21 UU No. 23 Tahun 1992 sebagai berikut:

- (1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standard an atau persyaratan kesehatan.
- (2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :
 - a. bahan yang dipakai.
 - b. komposisi setiap bahan.
 - c. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.
 - d. ketentuan lainnya.
- (3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pangan yang dimaksud menurut pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1996 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan pangan olahan menurut pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 1996 adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan tersebut di atas perlu dilakukan pengamanan, maksudnya adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan pasal 1 angka 4 UU No;. 7 Tahun 1996.

Memperhatikan uraian pasal 21 UU No. 23 Tahun 1992 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk melindungi masyarakat, maka setiap makanan dan minuman yang diedarkan haruslah memenuhi ketentuan persyaratan atau standar kesehatan. Mengenai bahan makanan atau yang oleh UU No. 7 Tahun 1996 disebut sebagai pangan yaitu “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman” sebagaimana pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1996.

Mengenai maksud dilakukan pengamanan pangan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dapat dilihat pada Konsideran UU No. 7 Tahun 1996 sebagai berikut:

- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional;
- b. bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;

Pemenuhan standar kesehatan ini dapat dilakukan dengan cara setiap makanan yang diedarkan haruslah dicantumkan secara jelas bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa, dan ketentuan lainnya. Makanan

dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan jaminan keamanan dilarang untuk diedarkan. Mengenai hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan pasal 21 UU No.

23 Tahun 1992 sebagai berikut:

Ayat (1).

Agar masyarakat terhindar dari makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan, pemerintah menetapkan standard dan persyaratan kesehatan agar makanan dan minuman yang bersangkutan aman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Ayat (2).

Makanan dan minuman yang dikemas adalah makanan dan minuman hasil produksi perusahaan yang tergolong industri berskala besar dan tidak termasuk hasil industri kecil atau industri rumah tangga. Dengan demikian industri kecil, atau industri rumah tangga, baik yang menggunakan merek dagang maupun tidak, belum dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Pemberian tanda atau label dimaksudkan agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang isi dan asal bahan yang dipakai.

Butir a.

Bahan yang dipakai meliputi bahan pokok, bahan tambahan, dan bahan penolong.

Butir b.

Komposisi bahan adalah jumlah setiap bahan dalam makanan dan minuman dimaksud.

Butir c.

Ketentuan tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa dalam ayat ini dimaksudkan agar makanan dan minuman yang bersangkutan digunakan sebelum tanggal, bulan dan tahun yang dicantumkan dalam label. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa tidak diberlakukan untuk makanan dan minuman yang tidak mempunyai batas waktu penggunaannya.

Butir d.

Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan halal.

Ayat (3).

Untuk melindungi masyarakat, perearan makanan dan minuman hasil industri berskala besar dengan menggunakan teknologi maju yang tidak memenuhi ketentuan standard an atau persyaratan kesehatan dilarang peredarannya. Makanan dan minuman yang diproduksi masyarakat seperti industri rumah tangga adalah pengrajin makanan dan minuman yang masih dalam taraf pembinaan dan pengawasan perlu diterapkan persyaratan yang menyangkut kebersihan dan sanitasi agar tidak tercemar kotoran, jasad renik, dan bahan

yang berbahaya. Makanan dan minuman yang diproduksi oleh masyarakat seperti industri rumah tangga, pengrajin makanan dan minuman, belum dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Pemerintah mengharuskan produsen untuk menarik dari peredaran, makanan dan minuman yang dilarang serta mengawasi pelaksanaannya.

Perlunya diadakan pengaturan mengenai pangan dalam rangka untuk tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan, tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 3 UU No. 7 Tahun 1996.

Mengenai bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan sebagaimana tercantum dalam angka 9 Permenkes No. 1168/Men.Kes/Per/X/1999 yaitu Formalin (*Formaldehyde*)

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa formalin termasuk bahan kimia yang membahayakan bagi kesehatan manusia, untuk itu dengan alasan apapun formalin tidak diperkenankan sebagai campuran bahan pengawet dan sejenisnya untuk bahan makanan.

3. Perlindungan Konsumen atas Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 UUPK adalah: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Konsumen menurut pasal 1 angka UUPK menentukan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen dalam hal ini adalah yang mengkonsumsi makanan yang di dalamnya terkandung bahan kimia sebagai pengawet pada ikan asin dan tahu. Sedangkan pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK, adalah:

Setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan di melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha yang memproduksi ikan asin maupun tahu yang menggunakan bahan kimia sebagai pengawet formalin dan sejenisnya.

Perlindungan konsumen berhubungan dengan hak-hak konsumen terhadap bahan makanan. Hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUPK, yang meliputi:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Hak konsumen atas bahan makanan berupa ikan asin, mie basah maupun tahu, yaitu hak hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi ikan asin, mie basah maupun tahu. Selain itu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan ikan asin, mie basah maupun tahu yang dikonsumsi.

Selain hak-hak konsumen, konsumen juga dibebani kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 5 UUPK, di antaranya:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dengan demikian konsumen tidak hanya menuntut haknya saja, melainkan juga harus memenuhi kewajibannya, salah satunya yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Hal yang dirasa penting yaitu kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 UUPK menentukan sebagai berikut:

- a.hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b.hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c.hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d.hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e.hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Sebagai hak dari pelaku usaha sedapat mungkin menggunakan haknya tersebut, di antaranya hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 UUPK menentukan:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- h. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu dalam menjalankan usahanya diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dalam arti jika undang-undang melarang mencampurkan bahan kimia sebagai pengawet, maka harus dipatuhinya. Ikan asin, mie basah dan tahu yang

diproduksi tersebut harus diinformasikan mengenai bahan campurannya secara benar, jelas dan jujur serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Mengenai kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu tersebut disertai dengan tanggung jawab di antaranya memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Selain pelaku usaha diharuskan memenuhi kewajibannya, juga tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Salah satu yang tidak diperkenankan dilakukan oleh pelaku usaha adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 UUPK sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperagakan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu atau tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan

- pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Di antara larangan-larangan tersebut di atas, maka jika pelaku usaha yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu tersebut ternyata di dalamnya terkandung bahan pengawet berupa formalin, maka pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yaitu memproduksi barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan perbuatan terlarang yaitu memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Sehubungan dengan kewajiban pelaku usaha disertai dengan tanggung jawab pemberian ganti kerugian. Perihal tanggung jawab pelaku usaha ditentukan dalam pasal 19 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUPK, yang menentukan:

1. pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Hal tersebut dalam pasal 19 UUPK sebagaimana di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menjalankan usahanya berakibat konsumen menderita kerugian, maka konsumen dapat menuntut penggantian kerugian. Mengenai bentuk ganti kerugian yang merupakan hak konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. hak-hak konsumen atas ganti kerugian yang diperoleh dari pelaku usaha yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu tersebut tidak diberikan dalam waktu yang lama, melainkan terdapat suatu batasan waktu, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Padahal akibat yang timbul mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin tidak seketika itu dirasakan oleh konsumen, melainkan dalam waktu yang relatif lama. Jika dengan adanya batasan waktu 7 (tujuh) hari tersebut, maka hak-hak konsumen atas kompensasi ganti kerugian tidak akan terpenuhi.

BAB III

LANGKAH HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT MENGONSUMSI MAKANAN BERFORMALIN

1. Bentuk Kerugian Konsumen

Akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang mengandung bahan kimia jenis formalin sebagai pengawet bahan makanan. Formalin merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya bagi konsumen. Dalam formalin terkandung bahan yang dapat mengakibatkan depresi susunan syaraf pusat, yang bisa mengakibatkan koma, kejang, albumina, terkandung pula sel darah merah di urine dan asidosis metabolik.

Oleh karena formalin termasuk jenis bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, yang diedarkan melalui makanan, maka kepada pelaku yang memproduksi dan mengedarkan makanan yang di dalamnya tercampur formalin dapat dikenakan sanksi. Dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan diatur sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi barang mencampurkan formalin sebagai pengawet bahan makanan.

Di dalam pasal 80 ayat (4) UU No. 23 Tahun 1992 disebutkan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja:

- a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3).
- b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1); dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian UU No. 23 Tahun 1992 hanya memberikan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992. di dalam UU No. 23 Tahun 1992 tidak mengatur mengenai sanksi perdata yang diderita oleh konsumen terhadap pelaku usaha yang memproduksi barang yang di dalamnya terkandung bahan pengawet dari jenis formalin.

Di dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan juga mengatur mengenai sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku usaha yang memproduksi bahan makanan yang mengandung bahan pengawet dari jenis formalin. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 UU No. 7 Tahun 1996, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut.
- (2) Orang perseorangan yang kesehatannya terganggu atau ahli waris dari orang yang meninggal sebagai akibat langsung karena mengkonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan.
- (7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaiannya, maka

badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha tidak wajib mengganti kerugian.

- (8) Besarnya ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap orang yang dirugikan kesehatannya atau kematian yang ditimbulkan.

Dengan demikian UU No. 7 Tahun 1996 juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi barang atau bahan makanan yang di dalamnya terkandung bahan pengawet berbentuk formalin.

Selain sanksi pidana, jika dengan pencampuran bahan pengawet dari jenis formalin tersebut mengakibatkan masyarakat dirugikan, maka pemerintah dapat menggugat pelaku usaha berupa ganti rugi untuk kepentingan masyarakat yang dirugikannya. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 43 UU No. 7 Tahun 1996 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal kerugian yang ditimbulkan melibatkan jumlah kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit, Pemerintah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan untuk kepentingan orang yang mengalami kerugian dan atau musibah.

Meskipun UU No. 7 Tahun 1996 mengatur mengenai gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, namun tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai bentuk ganti ruginya.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang ternyata di dalamnya mengandung bahan pengawet dari jenis formalin, maka akan dikenakan sanksi berupa pidana sesuai dengan pasal 80 UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan jo pasal 41 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Di dalam UU No. 23 Tahun 1992 tidak mengatur mengenai sanksi berupa gugatan ganti rugi dalam hukum perdata, namun UU No. 7 Tahun 1996 selain memberikan sanksi pidana juga memberikan sanksi berupa ganti kerugian sebagaimana pasal 43 UU No. 7 Tahun 1996. meskipun demikian UU No. 7 Tahun 1996 tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk gugatan ganti rugi tersebut. Demikian halnya dengan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUPK dibatasi waktunya yaitu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak transaksi, maka tentunya konsumen tidak memperoleh haknya jika harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan tentang kesehatan, pangan maupun UUPK. Oleh karena aturan –aturan yang bersifat khusus tidak mengaturnya, maka yang digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan ganti rugi adalah Hukum Perdata atas dasar terjadinya perbuatan melanggar hukum.

Perihal bentuk ganti rugi, jika UU PK tidak mengatur, maka yang digunakan adalah ketentuan ganti rugi menurut hukum perdata (B.W.). Ganti rugi dalam BW diatur mulai dari pasal 1243 sampai dengan pasal 1247B.W., terdiri dari penggantian biaya, rugi dan bunga. Mengenai biaya, rugi dan bunga dijelaskan oleh Subekti sebagai berikut: Biaya, maksudnya segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi diartikan sebagai kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.¹⁶

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, h. 47.

2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Konsumen Akibat Mengkonsumsi Bahan Makanan yang Terkandung Formalin Sebagai Bahan Pengawet

Di dalam hukum perdata, seseorang yang menderita kerugian dapat meminta penggantian kerugian atas dasar ingkar janji atau wanprestasi dapat juga atas dasar perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad*.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan”.¹⁷ Prestasi menurut Pasal 1239 B.W., menentukan: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Hubungan antara pelaku usaha yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu dengan konsumen didasarkan atas perjanjian jual beli sebagaimana pasal 1458 B.W., bahwa “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Perjanjian jual beli yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan mengikat sejak kedua belah pihak mencapai sepakat atau konsensus, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti bahwa: “Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 20.

perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas”.¹⁸

Dengan tercapainya kata sepakat tersebut, menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik yang lebih dikenal dengan prestasi. Perjanjian yang disepakati tersebut dapat dibuat secara tegas dalam suatu akta baik di bawah tangan maupun akta otentik maupun secara lisan.

Pelaku usaha yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu dalam perjanjian jual beli mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 1474 B.W., yang menentukan bahwa “ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”. Pengertian menanggungnya, dijelaskan oleh pasal 1506 B.W., bahwa “ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun”. Pelaku usaha yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu dengan sengaja mencampurkan formalin sebagai bahan pengawet yang tidak diketahui oleh konsumen, yang berarti bahwa pelaku usaha dapat dikatakan tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli, maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, menurut Abdulkadir Muhammad diartikan sebagai berikut:

¹⁸Subekti, *Op. cit.*, h. 13.

“Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan”.¹⁹

Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan perbuatan yang oleh perjanjian tidak diperkenankan untuk dilakukannya.²⁰

Pelaku usaha yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu yang di dalamnya terdapat forlamin sebagai bahan pengawet, maka dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut telah melakukan perbuatan yang oleh perjanjian tidak diperkenankan untuk dilakukannya.²¹

Mengenai bentuk ganti kerugian terdapat dalam Pasal 1246 B.W. yang menentukan: “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,...”.

Mengenai gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatigedaad* dibedakan dengan perbuatan melanggar hukum atas dasar wanprestasi. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 B.W., bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 21.

²⁰ Subekti, *Op. Cit.*, h. 45.

²¹ *Ibid.*

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Apabila memperhatikan ketentuan pasal 1365 B.W. di atas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.²²

Perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit yaitu melanggar peraturan perundang-undangan. Perihal perbuatan melanggar hukum setelah tahun 1919 diartikan secara luas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan syahrani sebagai berikut: “Baru tahun 1919 Hoge Raad meninggalkan penafsiran yang sempit atas pengertian perbuatan melanggar hukum, yaitu ketika memberikan putusan pada tingkat kasasi terhadap perkara *Lindenboud vs Cohen*, tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan nama *arrest drukker*”.²³ Perbuatan melanggar hukum secara luas diartikan sebagai berikut: “Berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat,

²² Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 142

²³ Riduan Syahrani, *Seluk eluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, h. 263.

terhadap diri atau barang-barang orang lain”.²⁴ Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo adalah: “Suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya”.²⁵ Setiawan menggolongkan pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum apabila:

- 1) melanggar hak orang lain, atau
- 2) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- 3) bertentangan dengan kesusilaan, atau
- 4) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.²⁶

Melanggar hak orang lain maksudnya adalah melanggar hak subyektif orang lain. Hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah:

- 1) hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
- 2) hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.²⁷

Jadi termasuk perbuatan melanggar hak orang lain yaitu apabila hak seseorang tersebut dihambat atau kehormatan serta nama baiknya dilanggar. Termasuk pula pelanggaran terhadap hak atas harta kekayaan dan hak-hak mutlak lain yang dimiliki oleh seseorang.

²⁴ *Ibid*, h. 243

²⁵ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige daad*, Djumali, Surabaya, 1979, h. 7.

²⁶ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999, h. 82.

²⁷ *Ibid*.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat maksudnya melanggar kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Bertentangan dengan kesusilaan, maksudnya bertentangan dengan norma-norma moral, selama dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Jadi jika masyarakat setempat menganggap bahwa tindakan pelaku telah melanggar norma-norma moral, maka dapat dikatakan telah melanggar kesusilaan.

Bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau orang lain. Dianggap bertentangan dengan keputusan apabila:

- 1) perbuatan yang sangat merugikan orang lain kepentingan yang layak;
- 2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, di mana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.²⁸

Pelaku usaha yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu yang di dalamnya terkandung formalin sebagai bahan pengawet, padahal bahan-bahan tersebut tidak diperkenankan sebagai campuran bahan makanan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pencampuran tersebut tanpa diinformasikan kepada konsumen dan tidak menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, yang berarti bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bertikad tidak baik bertentangan dengan pasal 7 huruf a, b dan d UUPK. Selain itu pelaku usaha dapat dikatakan telah

²⁸ *Ibid.*, h. 83.

melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud sebagaimana pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUPK. Sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “ ... tidak membedakan antara kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati”.²⁹ Pelaku usaha yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu telah mengetahui bahwa formalin merupakan bahan kimia yang membahayakan kesehatan manusia, namun dengan pertimbangan harganya jauh lebih murah dari bahan pengawet yang diperkenankan oleh pemerintah dan pencampuran bahan kimia formalin juga digunakan oleh pelaku usaha yang lain. Tindakan pelaku usaha mencampur formalin sebagai bahan pengawet makanan memang sengaja dilakukannya untuk membuat ikan asin menjadi cepat kering jika dibandingkan dengan harus menjemur dengan panas matahari, atau mie basah maupun tahu lebih tahan lama dan tidak mudah busuk. Hal ini berarti bahwa unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

²⁹Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, h. 279.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, “dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immateriil”.³⁰ Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Pelaku usaha yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet harganya lebih murah harganya bila dibandingkan dengan bahan pengawet yang diperkenankan oleh pemerintah, yang berarti adanya selisih harga antara bahan pengawet yang diperkenankan oleh pemerintah dengan formalin menjadikan pelaku usaha memperoleh keuntungan, namun menjadikan konsumen dirugikan. Hal ini berarti bahwa unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Riduan Syahrani yang mengutip teori Von Kries sebagai berikut: “Suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu”.³¹ Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian namun bukan disebabkan

³⁰ *Ibid.*, h. 280.

³¹ *Ibid.*, h. 281.

oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Tindakan pelaku usaha yang mencampur formalin sebagai bahan pengawet yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena membahayakan kesehatan konsumen, menjadikan konsumen menderita kerugian, karena kesehatannya terganggu akibat bahan kimia yang digunakan sebagai campuran tersebut.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur pasal 1365 B.W.. Mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut pasal 1865 B.W. menentukan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut". Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu yang dicampur dengan formalin tersebut dapat dimintakan penggantian kerugian atas dasar wanprestasi

maupun *onrechtmatige daad*. Dikatakan telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagai penjual ikan asin, mie basah maupun tahu sebagaimana pasal 1474 jo pasal 1506 B.W., yaitu menyerahkan barang yang dijualnya berupa ikan asin, mie basah maupun tahu yang ternyata cacat tersembunyi, karena pelaku usaha telah mencampur formalin namun tidak memberitahukan kepada konsumen. Selain itu pelaku usaha juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad*, yaitu memproduksi dan memperdagangkan ikan asin, mie basah maupun tahu yang oleh UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 7 Tahun 1996 dan UUPK dilarang untuk diperdagangkan.

Terhadap pelaku usaha yang memproduksi bahan makanan menggunakan bahan kimia formalin sebagai bahan pengawet dapat digugat ganti kerugian atas dasar wanprestasi maupun *onrechtmatige daad*. Mengenai bentuk ganti kerugian dan tuntutan secara tegas diatur dalam pasal 19 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUPK, yang menentukan sebagai berikut:

1. pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Dengan demikian konsumen berhak atas ganti kerugian yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahayanya formalin bila dicampurkan pada bahan makanan, sehingga jika konsumen yang mengkonsumsi bahan pengawet formalin hanya diberikan perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya batasan waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi dan tidak lebih dari 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud oleh pasal 27 huruf e UUPK, yang menentukan bahwa “Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: lewatnya jangka waktu penuntutan 4(empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan”. Maka tentunya kurang tepat, untuk itu konsumen dapat menggugat ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1246 B.W., berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Dalam kaitannya dengan gugatan ganti rugi tersebut, konsumen tidak harus membuktikan kesalahan pelaku usaha, melainkan pelaku usaha harus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah mencampurkan formalin sebagai bahan pengawet dalam makanan. Hal ini sesuai dengan pasal 28 UUPK beserta penjelasannya yang mengemukakan sebagai berikut: “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”.

Mengenai tatacara konsumen mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha, di mana konsumen terdiri dari beberapa orang yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam hal ini perusahaan yang memproduksi ikan asin, mie basah maupun tahu

yang dicampur formalin sebagai bahan pengawet, maka konsumen sebagai seorang yang mempunyai kepentingan yang sama, atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, dapat menempuh cara menyelesaikannya melalui non litigasi maupun litigasi.

Lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan mengajukan gugatan menurut Bambang Sutiyo harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Badan hukum dapat mengajukan gugatan mewakili kepentingan orang banyak apabila dalam anggaran dasarnya mencantumkan kepentingan yang serupa dengan yang diperjuangkan di pengadilan, yaitu memperjuangkan kepentingan orang banyak yang diwakilinya, namun tidak boleh menuntut ganti rugi. Prosedur *group acties* telah memberi hak gugat kepada badan hukum untuk mewakili kepentingan orang banyak atau kepentingan umum.³²

Dengan demikian disyaratkan bahwa organisasi tersebut harus berbentuk badan hukum dan di dalam anggaran dasarnya mencantumkan kegiatan yang sama dengan yang diperjuangkan di pengadilan.

Mengenai penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua lembaga yaitu lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, yang menentukan:

³²Bambang Sutiyo, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 155.

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa.

Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK, yang menentukan: “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen”. Penyelesaian sengketa konsumen baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK), maupun melalui lembaga peradilan didasarkan atas pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

BPSK yang dibentuk di Daerah Tingkat II, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana Pasal 52 UUPK di antaranya:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau melihat surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

- l. memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Oleh karena penyelesaian yang dilakukan melalui BPSK didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, maka hasil keputusannyapun juga didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Larutan formalin melalui saluran pencernaan mengakibatkan luka korosif terhadap selaput lendir saluran pencernaan disertai mual, muntah, rasa perih yang hebat dan perforasi lambung. Efek sistemik dapat berupa depresi susunan syaraf pusat, koma, kejang, albuminaria, terdapatnya sel darah merah di urine (*hematuria*) dan asidosis metabolik. Dosis fatal formalin melalui saluran pencernaan pernah dilaporkan sebesar 30 ml. *Formaldehid* dapat mematikan sisi aktif dari protein- protein vital dalam tubuh, maka molekul-molekul itu akan kehilangan fungsi dalam metabolisme, akibatnya fungsi sel akan terhenti. Untuk itu penggunaan bahan formalin yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan penanganannya dapat menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pemerintah dalam upaya untuk mengatur peredaran dan penggunaan formalin agar tidak membahayakan penggunaannya membuat aturan-aturan sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan (Permen.Kes No. 472 Tahun 1996).
- b. Konsumen yang mengkonsumsi ikan asin, mie basah dan tahu yang ternyata di dalamnya terkandung bahan kimia sejenis formalin sebagai bahan pengawet dapat

meminta kompensasi ganti kerugian atas dasar pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak dengan itikad baik, tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan tidak menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. maka kepadanya dapat dimintakan ganti kerugian sebagaimana pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999. Namun ganti rugi tersebut waktunya dibatasi 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilakukannya transaksi, padahal mengenai pengaruh atau dampak dari formalin tidak seketika itu, sehingga gugatan ganti rugi didasarkan atas wanprestasi sekaligus perbuatan melanggar hukum sebagai ketentuan yang bersifat umum.

2. Saran

a. Hendaknya pemerintah tidak hanya mengambil tindakan atas penggunaan formalin dengan menjerat pelakunya berupa pidana penjara, namun memberikan pengawasan yang ketat peredaran formalin agar formalin dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian; pembasmi lalat dan berbagai serangga lain; bahan untuk pembuatan sutra buatan, zat pewarna, pembuatan gelas dan bahan peledak; dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas; bahan untuk pengawet mayat; bahan pembuatan pupuk lepas lambat (*slow- release fertilizer*) dalam bentuk urea

formaldehid; bahan untuk pembuatan parfum; bahan pengawet produk kosmetika dan pengeras kuku; pencegah korosi untuk sumur minyak; bahan untuk insulasi busa; bahan perekat untuk produk kayu lapis (*plywood*); dalam konsentrasi yang sangat kecil ($< 1\%$) digunakan sebagai pengawet untuk berbagai produk konsumen seperti pembersih rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut, perawat sepatu, shampoo mobil, lilin dan pembersih karpet.

- b. Meskipun konsumen mempunyai hak untuk menggugat ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum, namun hendaknya penyelesaian dilakukan secara musyawarah, karena menyelesaikan melalui lembaga peradilan akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Buku:

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Prawirohamidjojo, Soetojo dan Pohan, Marthalena, *Onrechtmatige daad*, Djumali, Surabaya, 1979.

Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999.

Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989.

Peraturan Perundang-undangan:

Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan .

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Men.Kes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Kesehatan Nomor 722/Men.Kes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan (selanjutnya disingkat Permenkes No. 1168/Men.Kes/Per/X/1999).

LAMPIRAN

Media Massa/Internet:

Kompas 05 Januari 2005.

Jawa Pos 28 Desember 2005.

Kompas, 26 Desember 2005.

www.gogle.com. Catat, Perdagangan Bahan Berbahaya

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 472 TAHUN 1996
TENTANG : PENGAMANAN BAHAN BERBAHAYA BAGI
KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai dampak perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang maka produksi, distribusi dan penggunaan bahan berbahaya semakin meningkat jumlahnya maupun jenisnya.
- b. bahwa penggunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan penanganannya dapat menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. bahwa salah satu upaya untuk menghindarkan atau mengurangi resiko bahan berbahaya dilakukan melalui pemberian informasi yang benar tentang penanganan bahan berbahaya kepada pengelola bahan berbahaya dan masyarakat umum;
- d. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 453/Menkes/Per/XI/ 1993 tentang Bahan Berbahaya tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi perdagangan dunia saat ini sehingga perlu dirubah dan ditetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.

Mengingat :

1. Ordonansi Bahan Berbahaya Stbl 1949 Nomor 377;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGAMANAN BAHAN
BERBAHAYA BAGI KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung. yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik. korosif dan iritasi.
2. Lembaran Data pengaman (LDP) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi tentang sifat fisika, kimia dan bahan berbahaya, jenis bahaya yang dapat ditimbulkan, cara penanganan dan tindakan khusus yang berhubungan dengan keadaan darurat di dalam penanganan bahan berbahaya.
3. Direktur Jenderal adalah Direksiur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 2

Jenis bahan berbahaya dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah bahan berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 3

- (1) Setiap jenis bahan berbahaya yang akan didistribusikan atau diedarkan harus didaftar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan.
- (2) Pendaftaran bahan berbahaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh produsen, importir atau distributor bahan berbahaya dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan contoh formulir pendaftaran pada Lampiran II.
- (3) Kepada produsen atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 4

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus membuat menyusun dan memiliki lembaran data pengaman bahan berbahaya sesuai dengan contoh dalam Lampiran III.
- (2) Lembaran Data Pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca untuk memudahkan tindakan pengamanan apabila diperlukan.

Pasal 5

- (1) Setiap bahan berbahaya yang diedarkan harus diberi wadah dan kemasan dengan baik serta aman.
- (2) Pada wadah atau kemasan harus dicantumkan penandaan yang meliputi nama sediaan atau nama dagang, nama bahan aktif, isi /berat / netto, kalimat peringatan dan tanda atau simbol bahaya, petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (3) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mudah dilihat, dibaca, dimengerti tidak mudah lepas dan luntur baik karena pengaruh sinar maupun cuaca.

Pasal 6

- (1) Badan usaha dan perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan yang memuat tentang penenimaan, penyaluran dan penggunaan serta yang berkaitan dengan kasus yang terjadi

(2) Bentuk laporan sebagaimana contoh laporan dalam Lampiran IV dan VI

Pasal 7

- (1) Kasus terhadap importir bahan berbahaya berupa **formalin**, merkuri metanill yellow. rodamin B dan sianida dan garamnya, harus segera melaporkan memasukan atau penerimaannya kepada Direktur Jenderal selambat lambatnya (dua) minggu setelah penerimaan barang sesuai dengan contoh formulir laporan pada Lampiran V.
- (2) Impotir atau distributor yang menyalurkan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus membuat pencatatan khusus mengenai
 - nama dan alamat jelas dari pemesan atau pengguna.
 - jumlah atau banyaknya bahan berbahaya yang diserahkan.
 - untuk keperluan apa bahan berbahaya tersebut digunakan oleh pemesan
- (3) Pada kemasan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan nama importinya.

Pasal 8

- (1) Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan atau Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait dapat melaksanakan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan atau Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait melakukan pembinaan melalui pemberian informasi. Penyuluhan atau pelatihan terhadap masyarakat atau pengelola bahan berbahaya dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pemberian penjelasan tentang ancaman atau bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan berbahaya, cara penanganan dan penanggulangannya bila terjadi kecelakaan dan atau keracunan, baik secara langsung maupun melalui media cetak atau media elektronik.

Pasal 9

Badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya yang melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Menteri ini baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan terjadinya bahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan dikenakan sanksi berupa tindakan administratif atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini.

pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 453/ Menkes/per/IX/ 1983 tentang Bahan Berbahaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

pasal 12

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan jenis bahan berbahaya yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal 9 Mei 1996.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(Prof. Dr. SUJUDI)

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1168/MENKES/PER/X/1999**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 722/MENKES/PER/IX/1988 TENTANG
BAHAN TAMBAHAN MAKANAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian, penggunaan kalium bromat dalam makanan dan minuman dapat membahayakan kesehatan karena bersifat karsinogenik, oleh karena itu perlu dilarang penggunaannya;
- b. bahwa penggunaan kalium bromat sebagai bahan tambahan makanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 masih diperbolehkan dalam batas-batas yang diizinkan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut huruf a dan b perlu merubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/ 1988 dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
722/MENKES/PER/IX/1988
TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN.**

Pasal I

1. Menghapus angka 4, pada Romawi V Lampiran I, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
2. Menambah angka 10 baru pada Lampiran II, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Oktober 1999

MENTERI KESEHATAN

PROF. Dr. F.A. MOELOEK

Lampiran I

Peraturan Menteri Kesehatan
 Nomor : 1168/Menkes/Per/X/1999
 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Menteri Kesehatan Nomor
 722/Menkes/per/IX/ 1988 Tentang
 Bahan Tambahan Makanan

BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DIIZINKAN

V. PEMUTIH DAN PEMATANG TEPUNG (FLOUR TREATMENT AGENT)

NO	NAMA BAHAN TAMBAHAN MAKANAN	JENIS /BAHAN MAKANAN	BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
	BAHASA INDONESIA BAHASA INGGRIS		
1.	<u>Asam Askorbat</u> Ascorbic Acid	Tepung	200 mg/kg
2.	<u>Aseton Peroksida</u> Aceton Peroxide	Tepung	Secukupnya
3.	<u>Azodikarbonamida</u> Azodicarbonamide	Tepung	45 mg/kg
4.	<u>Kalsium Stearoil-2</u> Calcium Stearoyl-2- -laktilat lactylate	1. Adonan kue	5 g/kg bahan kering 3,75 g/kg tepung
5.	<u>Natrium Stearyl</u> Sodium Stearyl Fumarat Fumarate	2. Roti dan sejenisnya Roti dan sejenisnya	5 g/kg tepung
6.	<u>Natrium Stearoil-2</u> Sodium Stearoyl-2 -laktilat - lactylate	1. Roti dan sejenisnya 2. Wafel dan tepung Campuran wafel 3. Adonan kue 4. Serabi dan tepung Campuran serabi	3,75 g/kg tepung 3 g/kg bahan kering 5 g/kg bahan kering 3 g/kg bahan kering
7.	L – Sisteina L-Cysteine (Hidroklorida) (Hydrochloride)	1. Tepung 2. Roti dan sejenisnya	90 mg/kg sexukupnya

MENTERI KESEHATAN
 PROF. Dr. F.A. MOELOEK
 LAMPIRAN II

Peraturan Menteri Kesehatan
 Nomor 1168/Menkes/Per/X/
 1999 tentang Perubahan Atas
 Peraturan Menteri Kesehatan
 No. 722/Menkes/ Per/IX/1988
 tentang Bahan Tambahan
 Makanan.

BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM MAKANAN

1. Asam Borat (Boric Acid) dan senyawanya
2. Asam Salisilat dan garamnya (Salicylic Acid and its salt)
3. Dietilpirokarbonat (Diethylpirocarbonate DEPC)
4. Dulsin (Dulcin)
5. Kalium Klorat (Potassium Chlorate)
6. Kloramfenikol (Chloramphenicol)
7. Minyak Nabati yang dibrominasi (Brominated vegetable oils)
8. Nitrofurazon (Nitrofurazone)
9. Formalin (Formaldehyde)
10. Kalium Bromat (Potassium Bromate)

MENTERI KESEHATAN,
PROF. Dr. F. A. MOELOEK